



WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa Koperasi merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peran yang strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga perlu dikembangkan melalui kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi;
- b. bahwa untuk mewujudkan pembangunan dari kelurahan untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan Asta Cita keenam, perlu membentuk Koperasi melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi Koperasi di kelurahan;
- c. bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk memberikan kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan bagi koperasi serta untuk mendorong koperasi dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Singkawang tentang Penyelenggaraan Koperasi Kelurahan Merah Putih;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);

3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG TENTANG
PENYELENGGARAAN KOPERASI KELURAHAN MERAH
PUTIH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Singkawang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Singkawang;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Singkawang.
5. Kelurahan adalah perangkat daerah Kota yang berkedudukan di wilayah kecamatan. Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Camat.
6. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan adalah forum yang dibentuk masyarakat ditingkat kelurahan untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan memiliki fungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat, serta menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan.
7. Koperasi Kelurahan Merah Putih yang selanjutnya disebut Koperasi adalah Koperasi yang beranggotakan warga yang berdomisili di kelurahan yang sama dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.
8. Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Jabatan Notaris atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.
9. Pengurus adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengurus organisasi dan usaha Koperasi.
10. Pengawas adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi.
11. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap koperasi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
12. Pelindungan adalah upaya menjaga dan melindungi koperasi dari hal-hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan koperasi.
13. Revitalisasi Koperasi yang selanjutnya disebut revitalisasi adalah rangkaian

kegiatan yang diselenggarakan oleh gerakan koperasi, pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan terkait lainnya untuk menata kelembagaan dan memperkuat usaha koperasi.

14. Inkubasi adalah proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan kepada Koperasi oleh sebuah lembaga inkubasi untuk meningkatkan kinerja dan kapasitas Koperasi.

Pasal 2

Maksud dan tujuan pengaturan Pembentukan Koperasi dalam Peraturan Wali Kota ini untuk:

sebagai pedoman bagi pembentukan Koperasi di Daerah;

- a. mengoptimalkan dan mendorong pembentukan Koperasi untuk pemerataan ekonomi; dan
- b. memajukan perekonomian Daerah.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

Dalam pelaksanaan kemudahan perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. berkoordinasi dengan dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dalam hal pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi;
- b. menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam pembentukan Koperasi melalui pendirian, pengembangan, atau revitalisasi;
- c. menugaskan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, dalam pemberian fasilitasi dan pendampingan kepada Kelurahan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan bersama unsur masyarakat dengan melibatkan perangkat daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah kelurahan dalam menentukan model pembentukan Koperasi;
- d. menyelaraskan serta mencantumkan program kegiatan dan subkegiatan yang mendukung Koperasi pada dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan dokumen perencanaan Perangkat Daerah;
- e. menyediakan anggaran yang diperlukan dalam pembentukan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pemberian bantuan pembuatan akta notaris Koperasi; dan
- f. melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap Kelurahan dalam pelaksanaan pembentukan, pengelolaan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi.

BAB III PEMBERDAYAAN KOPERASI

Bagian Kesatu Pembentukan Koperasi

Paragraf 1 Sosialisasi dan Tahapan Persiapan

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi melakukan sosialisasi intensif program pembentukan Koperasi kepada Kelurahan sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi memberikan pendampingan dalam pendirian Koperasi di setiap Kelurahan.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, melakukan pendataan dan penilaian kinerja pada koperasi kelurahan sesuai dengan kondisi kinerja koperasi dengan tujuan untuk pembentukan koperasi.
- (4) Dalam hal hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sehat, koperasi dapat diintegrasikan melalui pengembangan koperasi sebagai bagian dari program Koperasi dengan penyesuaian anggaran dasar.
- (5) Dalam hal hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan kurang aktif atau lemah, koperasi dapat masuk dalam skema revitalisasi.

Paragraf 2 Pembentukan Koperasi

Pasal 5

- (1) Pembentukan Koperasi didahului pelaksanaan musyawarah kelurahan khusus dengan memperhatikan karakteristik kelurahan, potensi kelurahan, dan lembaga ekonomi yang telah ada di kelurahan.
- (2) Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 3 (tiga) model pendekatan, yaitu:
 - a. pendirian Koperasi baru;
 - b. pengembangan koperasi yang sudah ada, dilaksanakan pada kelurahan yang telah memiliki koperasi aktif dengan kinerja minimal cukup baik guna meningkatkan kapasitas dan capaian cakupan usaha; dan
 - c. revitalisasi koperasi, dilaksanakan pada koperasi kelurahan yang sudah ada namun kinerjanya tidak aktif/lemah yang dilakukan melalui restrukturisasi manajemen dan/atau penggabungan koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian.

Paragraf 3
Musyawarah Pembangunan Kelurahan
Pembentukan Koperasi

Pasal 6

- (1) Setiap Kelurahan ditargetkan membentuk Koperasi, menyelenggarakan musyawarah pembangunan kelurahan khusus.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat pembangunan kelurahan bersama dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi memfasilitasi dan mendampingi Kelurahan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan Kelurahan bersama unsur masyarakat dengan melibatkan perangkat daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah pembangunan kelurahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam forum musyawarah kelurahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati:
 - a. pembentukan Koperasi;
 - b. anggaran dasar awal, paling sedikit meliputi nama, jenis bidang dan kegiatan usaha, modal dasar, keanggotaan awal; dan
 - c. pemilihan calon pengurus dan pengawas koperasi.
- (4) Hasil musyawarah kelurahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan pelaksanaan rapat anggota pendirian Koperasi Kelurahan.

Paragraf 4
Penamaan, Pengurus dan Pengawas,
serta Bidang dan Kegiatan Usaha Koperasi

Pasal 7

- (1) Pengajuan nama Koperasi harus memuat nama kelurahan setempat dengan format:
 - a. diawali dengan kata “Koperasi”;
 - b. dilanjutkan dengan frasa “Kelurahan Merah Putih”; dan
 - c. diakhiri dengan nama Kelurahan setempat.
- (2) Dalam hal terdapat kesamaan nama kelurahan, maka ditambahkan nama kecamatan.

Pasal 8

- (1) Pengurus dan Pengawas Koperasi yang baru berdiri dipilih dari Pendiri yang dihasilkan dari musyawarah pembangunan kelurahan khusus.
- (2) Pengurus Koperasi berdasarkan pengembangan dan revitalisasi ditentukan berdasarkan hasil rapat anggota dengan melibatkan musyawarah pembangunan kelurahan khusus.
- (3) Ketua pengawas Koperasi dijabat oleh Lurah sebagai ex-officio.
- (4) Pemilihan pengurus dan pengawas Koperasi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan hubungan semenda sampai derajat kesatu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pembentukan Koperasi dapat melakukan usaha atau kegiatan berupa:

- a. gerai penyediaan sembako;
 - b. gerai penyediaan obat murah;
 - c. penyediaan kantor koperasi;
 - d. unit simpan pinjam koperasi;
 - e. gerai klinik;
 - f. penyediaan cold storage/cold chain atau gudang;
 - g. logistik/distribusi; dan/atau
 - h. lain-lain sesuai penugasan dan kebutuhan usaha, kearifan lokal, kebutuhan masyarakat kelurahan setempat, karakteristik wilayah serta potensi kelurahan.
- (2) Koperasi dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal sesuai jenis usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e yang di atur dalam perjanjian kerja sama dengan berpedoman pada anggaran dasar/anggaran rumah tangga dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

Pembentukan Koperasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembentukan Koperasi sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Prinsip, Aspek Kebijakan, Perizinan

Paragraf 1 Umum

Pasal 11

Koperasi melaksanakan prinsip, bentuk kelembagaan, perizinan, dan pengelolaan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Aspek Kebijakan

Pasal 12

- (1) Dalam melakukan pengelolaan Koperasi Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pada aspek paling sedikit:
- a. kelembagaan;
 - b. produksi;
 - c. pemasaran;
 - d. keuangan; dan
 - e. inovasi dan teknologi.
- (2) Kebijakan pada aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit bertujuan untuk meningkatkan:
- a. kualitas partisipasi anggota;
 - b. kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengurus, pengawas, dan pengelola;
 - c. kemampuan manajerial dan tata kelola Koperasi; dan
 - d. kapasitas anggota Koperasi sebagai wirausaha Koperasi/wira Koperasi melalui Inkubasi.

- (3) Kebijakan pada aspek produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit bertujuan untuk:
- a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Koperasi;
 - b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi Koperasi;
 - c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan
 - d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi produk anggota Koperasi.
- (4) Kebijakan pada aspek pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit bertujuan untuk:
- a. menumbuhkan loyalitas anggota Koperasi dalam pemanfaatan layanan Koperasi;
 - b. mengembangkan potensi pasar selain anggota untuk pengembangan usaha dan/atau kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi kepada masyarakat bukan anggota;
 - c. pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antar-Koperasi dan antara Koperasi dengan pihak lain;
 - d. mendorong produk Koperasi untuk memiliki hak paten dan merek sehingga mempunyai daya saing di pasar domestik dan pasar mancanegara; dan
 - e. melakukan kurasi produk unggulan daerah yang memiliki potensi sebagai waralaba.
- (5) Kebijakan pada aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit bertujuan untuk:
- a. meningkatkan partisipasi modal anggota Koperasi melalui pemupukan modal yang berasal dari:
 1. hibah;
 2. penyetaraan simpanan anggota; dan/atau
 3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. meningkatkan akses pembiayaan kepada sumber pembiayaan dalam jumlah, bunga atau imbal jasa, dan tenggat waktu tertentu yang berasal dari :
 - a. anggota;
 - b. non-anggota;
 - c. Koperasi lain;
 - d. bank dan industri keuangan nonbank; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kebijakan pada aspek inovasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit bertujuan untuk:
- a. meningkatkan kemampuan riset dan pengembangan usaha Koperasi, keinovasian, dan transformasi digital;
 - b. mendorong peningkatan kemampuan inovasi Koperasi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan daya saing Koperasi;
 - c. mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam

- kegiatan operasional usaha dan layanan Koperasi, serta dalam bidang desain dan pengendalian mutu;
- d. mendorong Koperasi dalam menjaga keamanan data dan informasi digital sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. mendorong peningkatan kerja sama dan alih teknologi;
 - f. memberikan insentif kepada Koperasi yang mengembangkan teknologi ramah lingkungan; dan
 - g. pengembangan wirausaha Koperasi melalui inkubasi.

Paragraf 3

Perizinan

Pasal 13

- (1) Perizinan pembentukan Koperasi meliputi:
 - a. Persyaratan dasar perizinan berusaha; dan/atau
 - b. Perizinan berusaha berbasis risiko.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

Pembentukan Satuan Tugas

Pasal 14

- (1) Dalam hal percepatan pembentukan dan penyelenggaraan Koperasi, dibentuk satuan tugas dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Ketua I: Wali Kota;
 - b. Ketua II: Wakil Wali Kota
 - c. Wakil Ketua: Sekretaris Daerah;
 - d. Sekretaris: Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi; dan
 - e. Anggota: Perangkat Daerah terkait.
- (2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas antara lain:
 - a. mendorong peningkatan koordinasi dengan instansi vertikal dan/atau Pemerintah Daerah;
 - b. memetakan potensi kelurahan untuk percepatan pembentukan Koperasi Kelurahan; dan
 - c. melakukan pendampingan kepada Koperasi dari aspek kelembagaan, usaha dan penguatan sumber daya manusia untuk mendukung keberhasilan program pembentukan dan pengelolaan Koperasi;
- (3) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

BAB V

Pelindungan Koperasi

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pemberian pelindungan kepada Koperasi, Pemerintah Daerah:
 - a. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan Koperasi; dan

- b. menetapkan bidang dan sektor usaha di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.
- (2) Selain perlindungan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan pemulihan usaha Koperasi dalam kondisi darurat tertentu melalui :
 - a. restrukturisasi kredit;
 - b. rekonstruksi usaha;
 - c. bantuan modal; dan/atau
 - d. bantuan bentuk lain.
- (3) Pelindungan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengikutsertakan lembaga gerakan Koperasi, dunia usaha, dan/atau masyarakat dengan memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat.

Pasal 16

- (1) Program kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 15 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah secara terpadu sesuai kewenangannya.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan menyusun rencana tahunan.
- (3) Pemerintah Daerah secara terpadu sesuai kewenangannya menyediakan alokasi anggaran program kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan usaha Koperasi.

BAB VI

Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan Koperasi setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek:
 - a. jumlah Koperasi yang telah terbentuk;
 - b. tingkat partisipasi anggota;
 - c. volume usaha Koperasi;
 - d. manfaat ekonomi bagi anggota, dan
 - e. kendala yang dihadapi.
- (3) Wali Kota melaporkan hasil evaluasi berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur.
- (4) Pemerintah Daerah melaporkan hasil pelaksanaan program kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan usaha Koperasi yang dibiayai melalui dana alokasi khusus dan/atau dana dekonsentrasi kepada pemerintah pusat melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi

BAB VII Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 18

- (1) Wali Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi.
- (2) Untuk penguatan akuntabilitas pengelolaan Koperasi, dapat dilakukan audit oleh Instansi yang berwenang di Daerah.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi bertanggung jawab memonitor perkembangan Koperasi dan memberikan pembinaan berkelanjutan.
- (4) Wali Kota mendorong pelaksanaan mekanisme pengawasan partisipatif aktif oleh anggota Koperasi untuk mengawasi kinerja pengurus Koperasi.

BAB VIII Pendanaan

Pasal 19

Pendanaan pelaksanaan pemberdayaan dan pelindungan Koperasi dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Satuan Tugas yang telah dibentuk sebelum Peraturan Wali Kota ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa tugas.

BAB X
Ketentuan Penutup

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 5 Juni 2025
WALI KOTA SINGKAWANG,
ttd
TJHAI CHUI MIE

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 5 Juni 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,
ttd
SUMASTRO

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2025 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

INDRA WICAKSONO, SH
NIP 19801015 201001 1 014